

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi atau perpindahan tugas PNS merupakan salah satu bentuk manajemen karier PNS yang dilakukan berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Mutasi juga harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit yang salah satu kriterianya yaitu adanya manajemen karier yang diperoleh dari manajemen talenta.

Manajemen talenta merupakan sebuah proses komprehensif dan dinamis dalam mengelola sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kompetensi terbaik sesuai jabatan yang dimiliki dalam organisasi melalui pengelolaan yang terintegrasi, antara lain memastikan tersedianya sumber daya manusia dengan pekerjaan dan waktu yang tepat sesuai talenta berdasarkan tujuan strategis organisasi serta memastikan tersedianya aliran sumber daya manusia yang bertalenta dalam suatu organisasi.

Sebagai ...



Sebagai salah satu upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam mempertahankan pegawai yang bertalenta perlu pengaturan dengan menyusun kebijakan internal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan mutasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman tata acara pelaksanaan mutasi bagi PNS di lingkungan Kemen PPPA.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses mutasi secara objektif berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, manajemen talenta, dan kebutuhan organisasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tata cara pelaksanaan mutasi atas permintaan sendiri bagi PNS di lingkungan Kemen PPPA dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133).
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1079).
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28).
7. Peraturan ...



7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1719).

E. Isi Surat Edaran

1. PNS Kemen PPPA dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke instansi pusat/daerah/perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. alasan kepindahan dikarenakan:
 - 1) mengikuti penugasan suami/istri di daerah/luar negeri;
 - 2) promosi jabatan; atau
 - 3) mengurus orang tua kandung yang sudah uzur/sakit dan memerlukan pendampingan/perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi kesehatan;
 - c. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca tugas belajar atau ikatan dinas;
 - e. mutasi tidak menimbulkan kekosongan posisi jabatan yang sama atau paling rendah 1 (satu) tingkat di bawahnya paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - f. bagi PNS yang menandatangani Surat Pernyataan (dalam hal diwajibkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang berisi tidak mengajukan mutasi dengan alasan pribadi sebelum melewati masa kerja 10 (sepuluh) tahun, PNS yang bersangkutan telah melewati masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diangkat sebagai PNS Kemen PPPA.
2. PNS Kemen PPPA yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan mutasi secara tertulis dari PNS yang bersangkutan kepada atasan langsung dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain:
 - 1) alasan pindah berupa fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan perusahaan yang berwenang di tempat kerja suami/istri yang dilegalisasi;



- 2) fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - 3) fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - 4) fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 5) fotokopi keputusan penugasan/pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
 - 6) fotokopi Kartu Pegawai;
- b. surat persetujuan izin pindah dari atasan langsung dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi di unit kerja PNS yang bersangkutan (Pybs) dan diserahkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - c. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi di unit kerja Pybs yang menyatakan tidak mengganggu dengan capaian kinerja organisasi dan diserahkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
 - d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mengecek persyaratan, kelengkapan dokumen, dan verifikasi lapangan alasan kepindahan, kemudian mengajukan secara tertulis permohonan mutasi Pybs kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang, dilampirkan:
 - 1) surat pernyataan dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin, proses peradilan, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 3) analisa kepegawaian Pybs secara tertulis yang paling sedikit memuat tentang:
 - a) ada/tidaknya pelanggaran atas surat pernyataan 10 (sepuluh) tahun tidak pindah;
 - b) kesesuaian alasan kepindahan;
 - c) perencanaan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - d) persetujuan mutasi tidak menimbulkan kekosongan jabatan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat persetujuan atau ditolak disampaikan secara tertulis kepada Pybs dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
 - f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyampaikan surat permintaan persetujuan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju Pybs (bagi Pybs yang disetujui mutasinya).

3. PNS ...



3. PNS dari instansi pusat lainnya/daerah/perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke Kemen PPPA dengan alasan:
 - a. mengikuti penugasan suami/istri di wilayah instansi pusat dan sekitarnya; dan/atau
 - b. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PNS yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki usia paling tinggi:
 - 1) 40 (empat puluh) tahun dan/atau pangkat paling tinggi III/b, untuk jabatan pelaksana/jabatan fungsional pertama; dan
 - 2) 45 (empat puluh lima) tahun dan/atau pangkat paling tinggi III/d, untuk jabatan fungsional muda/madya;
 - b. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. lulus asesmen serta memiliki keahlian, keterampilan, dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Kemen PPPA yang memperhatikan aspek:
 - 1) peta jabatan/pemetaan pegawai dan analisa beban kerja/kebutuhan organisasi;
 - 2) memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai;
 - 3) kompetensi;
 - 4) kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - 5) perpindahan dan pengembangan karier (pola karier);
 - 6) penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
 - 7) sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan; dan
 - d. lulus tes/seleksi dengan jadwal dan materi yang telah disiapkan oleh Kemen PPPA.

5. PNS yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan mutasi secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum yang telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal dengan melampirkan:
 - 1) surat pengantar dari instansi asal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengelola urusan kepegawaian;
 - 2) surat secara pribadi mengenai permohonan mutasi dan bersedia ditempatkan sesuai surat perintah yang dikeluarkan Kemen PPPA;
 - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 4) fotokopi ...



- 4) fotokopi kartu pegawai;
 - 5) fotokopi ijazah terakhir sesuai surat keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - 6) fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - 7) fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - 8) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - 9) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisasi;
 - 10) fotokopi akta nikah; dan
 - 11) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada instansi tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisasi dan/atau dokumen pendukung lain alasan kepindahan yang sah;
- b. surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dari instansi asal dengan melampirkan:
- 1) surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi asal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengelola tentang kepegawaian;
 - 2) surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas; dan
 - 3) surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi asal;
- c. wajib mengikuti tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel; dan
- d. apabila dinyatakan diterima, bersedia mengabdikan diri di Kemen PPPA dan tidak mengajukan mutasi ke instansi pusat lainnya/daerah/perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak keputusan pengangkatan di Kemen PPPA, kecuali alasan kepindahan dikarenakan promosi jabatan.
6. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum meneliti, memeriksa, dan memverifikasi persyaratan PNS yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan melakukan seleksi kompetensi, meliputi:
- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh PNS pemohon mutasi ke Kemen PPPA;
 - b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan, dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan

PNS ...



PNS pemohon mutasi dengan kebutuhan formasi Kemen PPPA;

- c. melaksanakan seleksi kompetensi bagi PNS yang lolos administrasi dan dilaksanakan melalui Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk; dan
- d. persetujuan diterima atau tidak disampaikan secara tertulis oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum kepada PNS yang lolos atau tidak lolos secara administrasi maupun seleksi kompetensi.

7. Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

